PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) bersama Gubernur menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-23 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008:

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prepinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor, 29 Tahun 1979:
 - 2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor. 68, Tombahan Lembaran Negara Nomor, 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569).
 - 3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor.
 - 4. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3688);

- 5. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3851);
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor. 1 Tohun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
 - Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
- 8. Undong-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelalan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4400):
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421;
- 11. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4548);
- Undang-Undang Nomor.
 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.
 Tambahan Lembaran Negara Nomor.
 Tambahan Lembaran
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4090):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 T ahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4576);
- 22. Peraturan Pemerinah Nomor. 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4585);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tohun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

i dodi	•		
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :			
(1) Pendapatan Daerah	-		
(2) Belanja Daerah	-		
Surplus/Defisit	<u>Rp.</u>	(168.873.828.301.00)	
(3)Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	179.373.828.301,00	
b. Pengeluaran	Rp.	10.500.000.000,00 (-)	
Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>168.873.828.301.00</u>	
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran		_	
Tahun Berkenaan		Rp	
Pasal 2			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud	dalam	Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	562.291.964.835.00	
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	742.743.869.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang			
sah sejumlah	. Rp	11.949.224.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	465.472.211.835,00	
b. Retribusi Daerah sejumlah	-	37.544.753.000,00	
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	•		
yang dipisahkan sejumlah	Rp.	34.750.000.000,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah			
yang sah sejumlah	. Rp.	24.525.000.000,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil			
Bukan Pajak	Rp.	86.500.930.000,00	
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	631.675.939.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	-	4.567.000.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang syah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah sejumlah	Rp.	11.949.224.000.00	
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	-	
c. Dana Bagi HasH Pajak sejumlah	Rp.	_	
d. Dana Penyesuaian don Otonomi Khusus			
sejumlah	Rp.	-	
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau	•		
dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	-	
Pasal 3			
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		703.756.236.804,00	
b. Belanja Langsung sejumlah	-	782.102.649.332,00	
		•	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagamana dimaks belanja:	sud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis		
·	Rp. 373.137.013.100,00		
	Rp		
, ,	Rp		
	Rp. 21.615.000.000,00		
-	Rp. 30.521.000.000,00		
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah F	•		
	Rp. 88.135.058.200,00		
	Rp. 4.488.585.119,00		
(3) Belanja Langsung sebagaiman dimaksud pa belanja:	•		
•	Rp		
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah F	•		
c. Belanja Modal sejumlah F	Rp		
Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da	alam Pasal 1 avat (3) terdiri dari :		
	Rp. 179.373.828.301,00		
•	Rp. 10.500.000.000,00		
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat	•		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	(1) Harar a torain jonio pombiayaan .		
	Rp. 179.373.828.307,00		
	Rp		
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang			
	Rp		
	Rp		
e. Penerimaan kembali pemberian	•		
pinjaman sejumlahF	Rp		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah F	Rp		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :			
	Rp		
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah	γ		
,	Rp. 10.500.000.000,00		
•	,		
	Rp		
d. Pembenan pinjaman daeran sejumlan F	Rp		
Pasal 5			
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teridiri dari: 1. Lampiran I: Ringkasan APBD			
Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Organisasi SKPD;	Urusan Pemerintah Daerah dan		
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgonisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;			
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;			

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara:

6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII: Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

12. Lampiran XII : Daftar nama cangan daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 30 Januari 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

DRS. H. YOHANNES DAHLAN

Pembina Utama Mudya, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR: 1